

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan peristiwa yang tidak pernah ada habisnya. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan.

Berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk memberantas korupsi telah diterbitkan. Namun dalam realisasinya, praktik korupsi masih terus berulang dan semakin kompleks. Upaya pemberantasan korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Transparency International (TI) merupakan organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi. Setiap tahun *Transparency International* merilis Laporan Korupsi Global. Laporan tahunan tersebut berbentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menunjukkan hasil survei negara yang bebas korupsi dengan nilai 100 serta nilai nol untuk negara yang sangat korup. Penggunaan indeks persepsi korupsi juga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di banyak negara di dunia. Pada tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang target IPK Indonesia sebesar 45. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* (TI) yang dipublikasikan pada tanggal 23

Januari 2020, Indonesia memperoleh skor IPK sebesar 40. Dengan hasil ini maka capaian KPI (*Key Performance Indicator*) adalah sebesar 88,89% dan menempatkan Indonesia di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini meningkat 2 poin dari tahun 2018 lalu. Jika disandingkan dalam lingkup negara di Asia Tenggara, pada tahun 2019 posisi Indonesia berada di peringkat 4 di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), dan Malaysia (53).

Gambar 1.1
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia




Sumber: LAK KPK (2019)

Fakta di atas menunjukkan masih tingginya jumlah kasus korupsi di Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I tahun 2020 dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Pada semester I tahun 2020 ICW menemukan ada sebanyak 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum sebanyak 372 orang dari berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil dihitung sebesar Rp18,1 triliun. Sementara itu, jumlah nilai suap yang berhasil diungkap oleh penegak hukum sebesar Rp20,2 miliar, dan jumlah pungutan liar sebesar Rp44,6 miliar.

Salah satu penyebab utama dari keadaan di atas adalah semakin meluasnya korupsi di kalangan lembaga Pemerintah. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disajikan di grafik 1.2 dibawah memperlihatkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga tahun 2020 ada 140 kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Kepala daerah tersebut terdiri dari 21 gubernur dan 119 walikota/bupati dan wakil. Lessmann dan Markwardt (2010) berpendapat bahwa desentralisasi dapat berkontribusi terhadap tingginya tingkat korupsi. Penyelewengan atau korupsi yang sebelumnya terpusat di pemerintah pusat berkembang ke tingkat pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor keuangan publik terbuka untuk korupsi karena mendapatkan keuntungan keuangan finansial dari sektor perpajakan, penganggaran, pengadaan barang, dan manajemen aset negara.

UNIVERSITAS ANDALAS
Gambar 1.2
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi



Sumber : KPK (2020)

Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Indonesia menerapkan konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi lahir untuk membongkar sentralisasi kekuasaan terutama dalam hal tata relasi pusat dan daerah. Kekuasaan yang terlalu besar akan berakibat terhadap semakin kompleksnya tata kelola Pemerintah. Hal tersebut juga dapat berdampak terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan daerahnya secara mandiri diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas hingga mencapai *good government governance*.

Akan tetapi dengan diterapkannya desentralisasi, penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, suap, dan penyelewengan juga mengalami peningkatan (Liu dan Lin, 2012 :164). Rendahnya pengawasan atas proses penyelenggaraan Pemerintah memicu timbulnya penyelewengan sumber daya publik bahkan tingginya tingkat korupsi di lingkungan pemerintah (Emerson, 2006). Makna desentralisasi seakan tercoreng oleh banyaknya kasus korupsi yang justru dilakukan aparatur daerah mulai dari gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD hingga pejabat dinas. Donal (2013) menyatakan bahwa otonomi daerah yang seharusnya menjadi jembatan bagi terwujudnya desentralisasi pembangunan justru mendorong potensi terjadinya korupsi di daerah. Pasca otonomi daerah, kewenangan dan dana untuk pemerintah daerah ditambah, hal tersebut juga menjadi pemicu lahirnya praktik-praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lepas dengan adanya peran dari institusi pemeriksa yang sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam organisasi (Dwiputrianti, 2008). Fungsi pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui proses audit yang berperan dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi (Olken, 2007). Selain itu, hasil audit yang berupa laporan audit juga dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku korupsi di tingkat pemerintah lokal (Liu dan Lin, 2012).

Fungsi terpenting dari audit pemerintah adalah untuk menentukan apakah proses penghimpunan dan pengeluaran dana publik dan transaksi terkait lainnya sejalan dengan peraturan perundang-undangan, untuk menentukan apakah terdapat perilaku menyimpang dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran publik, dan untuk mengungkapkan setiap penyimpangan yang merugikan akuntabilitas pemerintah dalam laporan audit. Liu dan Lin (2012) menyatakan bahwa audit pemerintah yang mempunyai tujuan dasar untuk memonitor, memastikan dan menilai akuntabilitas pemerintah, merupakan institusi penting dalam rangkaian pengendalian Pemerintahan modern. Dengan memonitor kekuatan publik terutama dalam penggunaan sumber daya publik, audit pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas

dan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya. Praktek pemerintah di beberapa negara juga mengindikasikan bahwa audit pemerintah dapat memerankan peran unik dalam pemberantasan korupsi.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan mandat tersebut, BPK dapat berperan sebagai salah satu sistem yang mendeteksi dan mencegah korupsi.

Penelitian ini secara empiris membahas bagaimana audit pemerintah dapat berkontribusi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Selain memberikan opini, BPK juga menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020, BPK mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan SPI dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,52 triliun. Jumlah penyimpangan yang ditemukan dalam audit pemerintah sampai batas tertentu mencerminkan apakah lembaga audit rajin dalam mendeteksi kecurangan, tetapi yang lebih penting, ini mencerminkan bagaimana sumber daya publik disalahgunakan oleh sektor pemerintah dan departemen terkait. Ketika lembaga audit sangat independen dan pekerjaan audit sangat teknis dan tidak memihak, kasus penyimpangan atau pelanggaran yang dilaporkan oleh lembaga audit dapat digunakan sebagai ukuran yang baik untuk korupsi pemerintah (Melo et al., 2009; Ferraz dan Finan, 2011).

Penelitian ini tidak hanya menjawab apakah temuan audit pemerintah dapat mencegah atau mengurangi korupsi, tetapi juga memberikan bukti empiris bahwa upaya perbaikan setelah audit sangat penting untuk menjamin kekuatan audit pemerintah. Audit pemerintah hanya dapat bertindak sebagai pencegah yang kuat untuk kegiatan korupsi jika upaya yang memadai dilakukan untuk memperbaiki malpraktek dalam pengumpulan dan pengeluaran dana pemerintah dan dengan memastikan bahwa semua keputusan dan saran audit dilakukan sepenuhnya. Jika tidak, audit pemerintah tidak akan berguna.

Laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh auditor pemerintah akan lebih berguna apabila rekomendasi yang diberikan oleh auditor atas temuan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan rekomendasi yang diberikan auditor. Menurut Masyitoh RD, Ratna W & Diah S (2015) dengan melaksanakan rekomendasi auditor, maka Pemerintah Provinsi telah berupaya memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan negara sehingga terciptanya akuntabilitas keuangan publik. Dengan adanya tindak lanjut perbaikan terhadap temuan auditor diharapkan dapat menekan tingkat korupsi di Indonesia.

Menggunakan data kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan data hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada instansi pemerintah daerah, penulis ingin meneliti peran audit pemerintah dan hubungannya dengan korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul “Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Terhadap Tingkat Korupsi”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Pemerintah Provinsi?

2. Apakah tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Pemerintah Provinsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi.
2. Pengaruh tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi terhadap tingkat korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi penulis**, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai peran auditor pemerintah dalam mengendalikan tingkat korupsi di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.
2. **Bagi akademisi**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori dan pengetahuan dibidang akuntansi terutama akuntansi Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan mengeliminasi keterbatasan yang ada.
3. **Bagi organisasi sektor publik**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil sebagai upaya mengurangi tingkat korupsi yang banyak terjadi pada organisasi sektor publik.
4. **Bagi aparat penegak hukum**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam rangka pelaksanaan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan anti korupsi dan perundangan lainnya yang relevan.

5. **Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, hasil penelitian ini diharapkan bisa memotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas audit, meningkatkan pengendalian internal dan mendorong dilaksanakannya tindak lanjut atas rekomendasi audit.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka penelitian secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran yang dijadikan landasan dalam proses penelitian serta menjadi dasar dalam pemecahan masalah penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini mengulas metode penelitian yang mencakup desain penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran, keterbatasan penelitian dan implikasi penelitian.

